



IMPLIKASI REFERENDUM BREXIT TERHADAP KEBIJAKAN IMIGRASI UNITED KINGDOM

Yovita Francisca*, Nanik Trihastuti, Kholis Roisah,
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : yovitafrancisca@gmail.com

ABSTRAK

Referendum Brexit (*Britain exit*) yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016, memperoleh hasil *voting* United Kingdom (UK) keluar dari Uni Eropa (UE). Hal tersebut memberi dampak pada kebijakan imigrasi UK, bahwa UK sudah tidak berkewajiban untuk tunduk pada peraturan bersama UE mengenai imigrasi yang dimuat dalam *The Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU) dan kebijakan *free movement of persons*. Permasalahan yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah bagaimana kebijakan dan implikasi imigrasi UE terhadap kebijakan imigrasi UK, serta bagaimana pula kebijakan imigrasi UK pasca referendum Brexit (setelah UK keluar dari Uni Eropa). Metode penelitian hukum yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penulisan hukum ini menggunakan data sekunder dengan studi kepustakaan sebagai dasar dalam penelitian. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setelah resmi keluar dari UE, UK memiliki waktu selama dua tahun untuk bernegosiasi mengenai kerjasama antara kedua belah pihak, termasuk kerjasama yang melibatkan ketentuan mengenai imigrasi. Setelah resmi keluar, UK tidak terikat kebijakan bersama mengenai imigrasi yang diatur dalam TFEU maupun *free movement of persons*. UK berhak menetapkan kebijakan imigrasi sesuai dengan yang dicita-citakan.

Kata kunci : referendum Brexit, kebijakan imigrasi, United Kingdom

ABSTRACT

Referendum Brexit (Britain exit) was held on Thursday, 23 June 2016, has voted United Kingdom (UK) to leave the European Union (EU). This result giving impact to immigration policies in the UK, makes UK no longer obligated to follow the EU immigration policy as published in the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and the free movement of persons. Problem that became the basis of this research is how was the EU immigration policies implemented in UK and what would UK immigration policy look like after Brexit (after UK leaves the EU). Methods of legal research conducted in this writing is normative juridical. Research specification in this research is descriptive analysis, specifically describe and analyze secondary data literature study as a baseline in the study and the method of data analysis used qualitative descriptive analysis. Based on the results of this study concluded that after officially out from the EU, UK has two years to negotiate about it's cooperation with the UE, including about the policy of immigration. UK also has no obligation to obey the EU immigration policy as published in TFEU and the free movement of persons. UK has the right to determine immigration policies accordance with it's purpose.

Keywords: Brexit referendum, immigration policy, United Kingdom

I. PENDAHULUAN

Uni Eropa dibentuk dengan tujuan untuk menjamin berakhirnya

perselisihan antara negara tetangga di Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Bila suatu negara membangun kerja sama dengan negara lainnya, maka

kemungkinan negara-negara tersebut berperang menjadi lebih kecil. Terjadinya perdamaian antara negara tetangga inilah yang menjadi harapan didirikannya Uni Eropa (UE).

Uni Eropa (UE) kemudian berkembang menjadi sebuah organisasi yang mencakup berbagai bidang seperti iklim, lingkungan, kesehatan, hukum, dan imigrasi. UE dalam menjalankan tugasnya memiliki dasar aturan hukum, yaitu segala sesuatu yang dilakukan didasarkan pada perjanjian yang bersifat sukarela, demokratis, dan disepakati oleh negara-negara anggota.

Menjadi anggota UE juga secara otomatis menjadi bagian dari *European Economic Area* (EEA) ¹, yaitu penyatuan ekonomi 28 negara melalui sistem pasar internal atau pasar tunggal, yang memungkinkan pergerakan bebas barang, modal, jasa, dan orang antara negara-negara anggota. Ketentuan mengenai EEA dirumuskan dalam *EEA Agreement* yang ditandatangani pada 2 Mei 1992 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1994. Anggota EEA yaitu seluruh negara anggota UE dan EFTA (Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein).

UK yang merupakan gabungan dari Britania Raya (Inggris, Scotlandia, dan Wales) dan Irlandia Utara menjadi salah satu anggota UE pada 1973.² Sebagai negara anggota UK wajib memenuhi kebijakan

bersama yang dibuat UE. Ketentuan mengenai bergabungnya UK dengan UE diatur dalam *European Communities Act* 1972 (ECA 1972). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) ECA 1972, hak, kekuasaan, kewajiban, dan larangan dari waktu ke waktu yang dibuat di bawah Perjanjian UE beserta semua perubahannya memberikan efek hukum di UK.

Pada perkembangannya, kebijakan yang dibuat Uni Eropa tidak selalu membawa pengaruh positif. Sistem pasar tunggal Uni Eropa juga memiliki dampak negatif di bidang ekonomi, yakni resesi besar pada tahun 2008-2011 yang menunjukkan kerentanan negara-negara dalam zona euro terhadap kebijakan moneter umum.³

Uni Eropa juga memberi dampak negatif pada sisi keamanan, seperti kebijakan visa *Schengen* yang pada perkembangannya justru mengancam keamanan negara anggota. Dampak negatif dari Visa *Schengen* diantaranya; meningkatnya kriminalitas, penambahan beban pajak, dan krisis migran. Menurut para nasionalis dan *euroscptics*, *Schengen* merupakan pintu terbuka bagi para migran dan juga teroris.⁴

Meningkatnya terorisme di Eropa akibat Visa *Schengen*, terbukti dengan serangan yang terjadi di Paris pada 13 November 2015. Serangan tersebut menewaskan sekitar 130

¹ Pasal 128 *EEA Agreement*

²*The Telegraph*, "Timeline: History of The European Union", <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/6181087/Timeline-history-of-the-European-Union.html>, diakses pada 28 Oktober 2016 pukul 8.02 AM

³*Economics Help*, "Problem With the Euro", <http://econ.economicshelp.org/2008/04/probl-em-with-euro.html>, diakses pada 28 Juli 2016 pukul 02.52 PM

⁴BBC, "Schengen: Controversial EU free movement deal explained", <http://www.bbc.com/news/world-europe-13194723>, diakses pada 28 Juli 2016 pukul 03.02 PM

orang dan 351 lainnya terluka.⁵ Teror lainnya terjadi di Brussels, Belgia, pada Selasa 22 Maret 2016.⁶

Tidak jauh berbeda dengan masalah krisis pengungsi akibat Visa Schengen, negara anggota Uni Eropa juga dibebani kebijakan imigrasi yang mengakibatkan tidak terbendungnya jumlah migran di negara-negara Uni Eropa. Kebijakan imigrasi Uni Eropa merupakan salah satu dari hukum bersama yang diatur TFEU yang dimuat dalam Traktat Lisbon, disamping mengenai hak asasi manusia, kejahatan internasional, dan lain sebagainya.

Kemudahan masuknya imigran ke negara anggota Uni Eropa, baik dari sesama warga negara Uni Eropa atau dari luar Uni Eropa diakibatkan oleh kebijakan imigrasi dan pergerakan bebas orang (*free movement persons*). Kebijakan tersebut membawa dampak yang merugikan negara anggota, khususnya UK (United Kingdom) karena berbagai dampak yang ditimbulkan para imigran.

Kebijakan *free movement of persons* yang berlaku saat ini dimuat dalam TFEU, *Lisbon Treaty* (2009) dan *EEA Agreement*. Kebijakan *free movement of persons* menjamin konsep kewarganegaraan UE, yaitu adanya hak warga negara anggota

untuk bergerak atau berpindah dan bebas berada di dalam wilayah negara anggota, karena setiap pemegang kewarganegaraan dari salah satu negara anggota UE secara otomatis juga menjadi warga negara UE. Hal ini menyebabkan kian bertambahnya imigran dari negara anggota UE datang ke UK.⁷

Kebijakan mengenai imigran tersebut kemudian menjadi salah satu dukungan dilaksanakannya referendum Brexit (*Britain exit*). UK kemudian menggelar referendum Brexit pada tanggal 23 Juni 2016 untuk memutuskan apakah UK harus “keluar” atau “tetap” bergabung dengan Uni Eropa. Masyarakat yang memilih keluar mencapai 52% sementara yang memilih tetap sebesar 48%. Mereka yang menggunakan hak suaranya mencapai 71,8%, setara dengan lebih dari 30 juta orang yang memilih, jumlah pemilih terbesar sejak pemilu tahun 1992.⁸

Meskipun sudah menyatakan diri untuk berpisah dari Uni Eropa, namun Inggris belum dapat dikatakan telah resmi keluar. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan mengenai proses keluarnya anggota Uni Eropa yang diatur dalam *Lisbon Treaty* (Traktat Lisbon). Berdasarkan Pasal 50 Traktat Lisbon disebutkan

⁵Willy Haryono, “Tiba di Paris, Obama Kenang Korban Serangan Teror”, <http://internasional.metrotvnews.com/eropa/4KZx2qJb-tiba-di-paris-obama-kenang-korban-serangan-teror>, diakses pada 23 Agustus 2016 pukul 01.10 AM

⁶Dwi Arjanto, “Teror Brussels dan Bom Paris Diduga Terkait”, <https://dunia.tempo.co/read/news/2016/03/26/117757022/teror-brussels-dan-bom-paris-diduga-terkait>, diakses pada 23 Agustus 2016 pukul 01.21 AM

⁷Ivana Kottasova, “*The Fact About Brexit and Immigration*”, <http://money.cnn.com/2016/06/21/news/economy/brexit-eu-referendum-immigration-facts/>, diakses pada 21 Juli 2016 pukul 06.22 AM

⁸BBC Indonesia, “Inggris Keluar dari Uni Eropa: Inilah Sejumlah Hal yang Perlu Anda Ketahui”, http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/06/160624_trensosial_brexit, diakses pada 21 Juli 2016 pukul 06.28 AM

bahwa bila suatu negara ingin mengundurkan diri dari keanggotaannya, maka wajib bagi mereka untuk memberikan notifikasi kepada Dewan Uni Eropa dalam kurun waktu dua tahun, agar dapat melakukan negosiasi dengan dewan dan menetapkan syarat atas penarikan dirinya.⁹ Setelah dua tahun waktu untuk negosiasi tersebut berakhir, hak dan kewajiban UK sebagai anggota UE berakhir.

Keluarnya UK dari Uni Eropa dapat berakibat pada perubahan kebijakan yang mengatur masuk dan keluarnya imigran di UK. Hal tersebut dapat berakibat pada status pekerja imigran dari negara-negara Uni Eropa, para pekerja dari UK di negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, serta imigran dari luar Uni Eropa.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis merumuskan beberapa hal yang dijadikan rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana kebijakan dan implikasi imigrasi UE terhadap kebijakan imigrasi UK?
2. Bagaimana kebijakan imigrasi UK pasca referendum Brexit (setelah UK keluar dari Uni Eropa)?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif

merupakan suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum tersebut pada praktik nyatanya di lapangan.¹⁰ Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (studi kepustakaan) atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus, sering juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan,¹¹ sedangkan dari segi yuridis yang dimaksud yaitu penelitian dengan cara meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran secara khusus dan memaparkan obyek penelitian secara kronologi sistematis. Metode ini berpusat pada pemecahan masalah-masalah aktual. Penelitian ini tidak hanya sekedar memberikan gambaran tentang keadaan obyek atau masalahnya semata, tetapi juga menganalisis, mengklasifikasi, dan menafsirkan bahan hukum tersebut

Ada tiga penelitian yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, yaitu:¹²

⁹Ria, "Dampak Brexit Bagi Law Firm di Inggris", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt577902632166c/dampak-brexit-bagi-law-firm-di-inggris>, diakses pada 28 Juli 2016 pukul 03.10 PM

¹⁰ Burhan Ashofa, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 25.

¹¹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 105.

¹² Roni Hanitjo Soemitro, Op.cit, hlm 10

- a. Penelitian yang bersifat eksploratif, bertujuan untuk menyelidiki suatu masalah.
- b. Penelitian yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan memaparkan obyek penelitian berdasarkan kenyataan secara kronologi sistematis.
- c. Penelitian yang bersifat eksplanatoris, yang bertujuan untuk mengungkapkan atau menjelaskan suatu masalah.

Metode yang penulis ambil dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, maka bahan yang digunakan mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 1. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969
 2. *The Functioning of the European Union (TFEU)*.
 3. *Lisbon Treaty 2009*
 4. *EEA Agreement*
 5. *The Immigration (European Economic Area) Regulations 2006*
- b. Bahan hukum sekunder :
 1. Buku-buku
 2. Makalah
 3. Tulisan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian
- c. Bahan hukum tersier:
 1. Kamus Hukum
 2. Kamus ilmiah populer
 3. Internet

Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan

dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis bahan hukum kualitatif yang terdiri dari rangkaian kata-kata.¹³ Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diuraikan dan dihubungkan antara bahan hukum yang satu dengan yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan dan Implikasi Imigrasi UE Terhadap Kebijakan Imigrasi UK

Pasca Perang Dunia II di tahun 1950-an, negara-negara di Eropa seperti Perancis, Belgia, dan Jerman mulai pulih dari kehancuran dan mengalami masa pertumbuhan ekonomi yang kuat.¹⁴ Kurangnya jumlah pekerja terampil kemudian timbul sebagai ancaman bagi laju perekonomian. Hal tersebut menyebabkan perlunya migrasi dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan akan tenaga kerja, sehingga dapat mendorong laju perekonomian.

Perancis, Belgia, dan Jerman kemudian mulai menarik para pekerja asing ke dalam negri. Imigran pada awalnya berasal dari Italia dan Spanyol, kemudian meluas hingga dari pantai-pantai Mediterania, Afrika Utara, dan

¹³ Soejono Soekanto, *op.cit*, hlm. 7

¹⁴ Esther Ben-David, "Europe's Shifting Immigration Dynamic", <http://www.meforum.org/2107/europe-shifting-immigration-dynamic>, diakses pada 10 November 2016 pukul 10.05 AM

Timur Tengah, bahkan Inggris menarik pendatang dari negara-negara persemakmuran, yakni; India, Pakistan, dan Bangladesh.¹⁵

Keenam negara pendiri Uni Eropa (UE) yakni; Belgia, Perancis, Italia, Luksemburg, Belanda, dan Jerman Barat kemudian membuat aturan-aturan untuk memfasilitasi imigran yang berasal dari warga negara sesamanya. Aturan tersebut berada di bawah ketentuan *free movement of persons* (pergerakan bebas orang). Pada tahun 1957, kebijakan mengenai *free movement of persons* menjadi salah satu syarat pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), yang merupakan cikal-bakal Uni Eropa (UE) dan dimuat dalam *Treaty of Rome*.

Kebijakan *free movement of persons* yang berlaku saat ini dimuat dalam *Lisbon Treaty* (2009) yang menjamin konsep kewarganegaraan UE, yaitu adanya hak warga negara anggota untuk bergerak atau berpindah dan bebas berada di dalam wilayah negara anggota, karena setiap pemegang kewarganegaraan dari salah satu negara anggota UE secara otomatis juga menjadi warga negara UE. Perjanjian Lisbon menegaskan hak ini dalam ketentuan umum *TITLE V Area of Freedom, Security, and Justice, The Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU).

Kebijakan *free movement of persons* menjamin hak-hak kebebasan bergerak bagi warga negara berdasarkan prinsip non-diskriminasi atas dasar kebangsaan seperti yang diatur dalam pasal 18 TFEU. Ketentuan lainnya yang

berkaitan dengan *free movement of persons* juga diatur dalam TFEU di antaranya:

1. Pasal 20 dan 21 TFEU; mengenai kewarganegaraan bersama UE dan hak-hak pergerakan bebas. Warga negara UE bebas berada di negara anggota, memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai kandidat dalam pemilihan Parlemen Eropa, serta mendapat perlindungan diplomatik di negara ketiga.
2. Pasal 45-48 TFEU; mengenai kebebasan bergerak pekerja. Pekerja yang dimaksud yaitu warga negara UE yang terlibat dalam kegiatan ekonomi efektif untuk jangka waktu tertentu dimana orang tersebut melakukan pekerjaan untuk dan di bawah arahan orang lain dengan imbalan diterimanya upah.
3. Pasal 49-53 TFEU; mengenai hak pekerja, yakni hak untuk melakukan kegiatan sebagai seorang profesional. Hal ini mencakup seorang yang ingin mendirikan bisnis di negara anggota UE lainnya atau seseorang yang ingin memiliki satu tempat usaha di lebih dari satu negara anggota.

Kebijakan *free movement of persons* juga merupakan salah satu dari empat “kebebasan fundamental” pasar tunggal/ pasar internal (*single market/ internal market*). Pasar tunggal Uni Eropa adalah suatu

¹⁵*Ibid.*

daerah tanpa batas internal yang dirancang sebagai sarana perdagangan antara sesama negara anggota UE dengan dihapusnya hambatan tarif dan non-tarif, serta menjamin hak kebebasan bergerak bagi orang, barang, jasa dan modal yang merupakan syarat terjadinya efisiensi pasar.¹⁶ Single market merupakan konsep utama dari Treaty of Rome 1957, yang sebelumnya telah dirancang dalam pembentukan pasar umum oleh enam anggota asli EEC (MEE).

Tujuan dari kebijakan *free movement of persons* dalam single market adalah untuk mendukung pengembangan tenaga kerja UE dimana para pekerja bisa bergerak bebas di UE untuk mengisi kebutuhan akan pekerja terampil dan mengurangi kesenjangan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan peluang ekonomi bagi warga negara anggota.

Kebijakan *free movement of persons* juga dirumuskan dalam EEA Agreement yang ditandatangani pada 2 Mei 1992 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1994, ketentuan tersebut juga memberikan akses kepada negara anggota EFTA¹⁷ kedalam pasar

tunggal. *European Economic Area* (EEA) merupakan organisasi ekonomi antara negara anggota UE dan EFTA yang tergabung dalam pasar tunggal. Sebagai imbalannya, negara anggota EFTA wajib menerapkan hukum UE yang mencakup pergerakan bebas orang, barang, jasa, dan modal.¹⁸

Menurut Pasal 128 EEA Agreement, setiap negara yang bergabung dengan UE, akan secara otomatis juga menjadi anggota EEA. Kebijakan *free movement of persons* dipahami sebagai salah satu dari empat kebebasan fundamental pasar tunggal. EEA Agreement mengatur mengenai empat kebebasan fundamental tersebut, yakni pergerakan bebas barang, modal, jasa, dan orang di seluruh wilayah negara anggota EEA. Perjanjian ini juga menjamin hak dan kewajiban yang sama dalam pasar tunggal bagi warga dan pelaku ekonomi di dalam wilayah EEA. EEA Agreement sendiri terdiri dari 129 pasal, 22 lampiran, 49 protokol, dan sebuah *final act*.

Ketentuan yang mengatur mengenai *free movement of persons* terdapat dalam Pasal 28-30 EEA Agreement. Pasal tersebut menjelaskan bahwa kebijakan *free movement of persons* berlaku untuk seluruh warga negara anggota EEA untuk dapat tinggal dengan tujuan bekerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang dituju tersebut. EEA Agreement juga menjamin warga negara anggota

¹⁶ Nuraeni S., "Regionalism", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 140

¹⁷ EFTA adalah organisasi perdagangan bebas antara empat negara Eropa (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss). EFTA singkatan dari *European Free Trade Association* didirikan pada tanggal 3 mei 1960 sebagai sebuah blok dagang alternatif untuk negara-negara Eropa yang tidak mampu atau memilih tidak bergabung dengan Komunitas Ekonomi Eropa. Tujuannya adalah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara anggota sebagai sarana untuk mencapai pertumbuhan

dan kemakmuran diantara negara-negara anggotanya. (Nuraeni S., *op.cit*, hlm. 142)

¹⁸ Independent UK, "What is the single market?", diakses pada 10 November 2016 pukul 10.05 AM

mendapat jaminan perlindungan, keamanan, dan kesehatan.

Tujuan dari kebijakan *free movement of persons* adalah untuk meningkatkan perekonomian negara-negara Eropa melalui mobilisasi tenaga kerja. Kebijakan *free movement of persons* terkait erat dengan prinsip umum non-diskriminasi atas dasar kebangsaan, berkaitan dengan pekerjaan, remunerasi, dan kondisi kerja, juga ketentuan mengenai koordinasi sosial sehingga warga negara tidak kehilangan hak jaminan sosial ketika berada di negara anggota lainnya untuk bekerja, belajar, atau bahkan telah pensiun.

Peraturan mengenai masuknya imigran ke wilayah UE juga diatur melalui ketentuan imigrasi UE dalam Pasal 77-80 *Treaty on the Functioning of the European Union, Lisbon Treaty*, yang ditandatangani pada 13 Desember 2007 dan mulai berlaku 1 Desember 2009.¹⁹ Pasal 79 dan 80 *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU) menjadi dasar hukum kebijakan imigrasi Uni Eropa yang menekankan pada sifat komprehensif dan berpandangan ke depan atas dasar solidaritas.

Berdasarkan Pasal 79 dan 80 TFEU, kebijakan imigrasi Uni Eropa bertujuan untuk memastikan pengelolaan arus migrasi yang efisien, perlakuan adil terhadap imigran dari warga negara ketiga (warga negara non UE) yang tinggal secara legal di negara anggota, serta meningkatkan langkah-langkah untuk memerangi imigrasi ilegal dan perdagangan manusia. Kebijakan imigrasi UE diatur berdasarkan

prinsip solidaritas dengan tanggung jawab bersama diantara negara anggota.

Pasal 77-80 *Treaty on the Functioning of the European Union* (2009) merupakan aturan bersama imigrasi mengenai:²⁰

1. Syarat masuk dan tinggal untuk para migran (Pasal 77 (2) TFEU). Parlemen dan Dewan Eropa mengatur kebijakan umum visa dan izin tinggal sementara, pemeriksaan di perbatasan eksternal, kondisi di mana warga negara dari negara ketiga memiliki kebebasan untuk melakukan perjalanan di dalam wilayah UE untuk jangka waktu yang tertentu, pembentukan secara bertahap sistem manajemen yang terintegrasi untuk perbatasan eksternal, serta tidak adanya kontrol saat melintasi perbatasan internal untuk semua warga negara.
2. Prosedur untuk mengeluarkan visa jangka panjang dan izin tinggal (Pasal 78 TFEU); UE wajib memberikan status untuk migran dari negara ketiga yang membutuhkan perlindungan internasional sesuai dengan Konvensi Jenewa 28 Juli 1951 dan Protokol 31 Januari 1967 yang berkaitan dengan

¹⁹ *Lisbon Treaty Ratification 2009*

²⁰Lihat *Lisbon Treaty 2009: Article 77-80, CHAPTER 2 POLICIES ON BORDER CHECKS, ASYLUM AND IMMIGRATION, TITLE V AREA OF FREEDOM, SECURITY AND JUSTICE, Treaty on the Functioning of the European Union*

status pengungsi dan perjanjian terkait lainnya.

3. Hak-hak migran untuk tinggal secara legal di negara-negara UE (Pasal 78 (2) (a-e)); Parlemen dan Dewan UE menjamin sistem suaka umum Eropa yang berlaku di seluruh negara anggota UE untuk negara ketiga.
4. Menangani imigrasi tidak teratur dan izin tinggal yang tidak sah (Pasal 79 (2) (c)); termasuk penghapusan dan pemulangan orang yang berada tanpa otorisasi.
5. Memerangi perdagangan manusia (Pasal 79 (2) (d)); khususnya perempuan dan anak-anak.
6. Perjanjian pemulangan kembali imigran ke negara asalnya (Pasal 79 (3)); UE dapat membuat perjanjian dengan negara-negara ketiga untuk dapat menerima kembali warga negara mereka ke negara asal karena tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk dan tinggal di wilayah salah satu negara anggota UE.
7. Dorongan dan dukungan negara-negara UE untuk mengembangkan integrasi para migran (Pasal 80); Kebijakan dan pelaksanaan integrasi migran akan diatur oleh prinsip solidaritas dan pembagian tanggung jawab yang adil untuk seluruh negara anggota, termasuk implikasi keuangan.

Treaty on The Functioning of The European Union (TFEU)

merupakan bagian dari *Lisbon Treaty* yang ditandatangani oleh 28 Kepala Negara EU dan mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2009, setelah diratifikasi oleh semua negara Uni Eropa sesuai dengan persyaratan konstitusional masing-masing.²¹ Negara-negara anggota UE menyatakan persetujuannya terhadap Traktat Lisbon dengan ratifikasi (pengesahan).

Ketentuan UE mengenai imigrasi dan *free movement of persons* diatur dalam TFEU (Lisbon Treaty) dan *EEA Agreement* wajib dimasukkan ke dalam undang-undang nasional UK. Kebijakan tersebut diimplikasikan UK dalam *The Immigration (European Economic Area) Regulations 2006* yang memuat sanksi terhadap pekerja ilegal, pencegahan imigran ilegal, dan langkah-langkah untuk menegakkan hukum imigrasi.

The Immigration (European Economic Area) Regulations 2006, yang mengatur tentang:

1. Bagian 1: Mengatur tentang definisi dari berbagai konsep yang muncul, seperti konsep pekerja, pelajar, hingga anggota keluarga yang memiliki hak tinggal.
2. Bagian 2: Mengatur tentang hak masuk dan tinggal untuk warga negara EEA dan anggota keluarganya di UK baik sementara maupun permanen.
3. Bagian 3: Syarat administrasi warga negara

²¹European Union, "The Treaty of Lisbon: introduction", <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3Aai0033>, diakses pada 28 Oktober 2016 pukul 8.02 AM

EEA untuk dapat masuk dan tinggal di UK.

4. Bagian 4: Penolakan dan penghapusan ijin masuk, ketentuan untuk mengambil keputusan mengenai kebijakan publik, keamanan publik dan kesehatan masyarakat.
5. Bagian 5: Prosedur mengenai masuknya warga negara EEA, seperti klaim atas hak masuk terhadap seseorang atau menolak masuk seseorang ke UK dengan alasan tertentu.
6. Bagian 6: Hak untuk mengajukan banding terhadap peraturan EEA mengenai hak masuk, suaka, dan imigrasi.
7. Bagian 7: Mengenai efek pada undang-undang lainnya, pencabutan dan peralihan ketentuan, serta amandemen konsekuensial.

Kebijakan imigrasi yang ditetapkan UE bagi negara anggota memberi konsekuensi terhadap kemampuan negara anggota dalam mengontrol arus imigrasi ke wilayah negaranya menjadi terbatas. Aturan imigrasi yang diimplementasikan UK tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah diratifikasi dari perjanjian UE.

Imigrasi di UK telah berkembang pesat dalam 20 tahun terakhir. Pertumbuhan paling signifikan akibat imigran yang berasal negara-negara Uni Eropa lainnya adalah setelah aksesinya delapan negara Eropa Timur A8 (Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Slovakia and

Slovenia) di tahun 2004.²² Faktor pendorong imigran dari negara-negara A8 tersebut adalah untuk mencari kehidupan yang lebih layak di UK, yang juga dimudahkan dengan kebijakan imigrasi UE untuk bebas bergerak di dalam kawasan UE.

Bertambahnya imigran yang masuk ke UK tidak hanya berasal dari negara-negara UE, melainkan dari wilayah lain seperti Afrika, Asia, dan negara-negara Timur Tengah. Derasnya arus imigrasi menyebabkan jumlah imigran menjadi tidak terkendali, ditambah lagi banyak dari imigran yang tidak memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan perekonomian UE.²³

Net imigrasi merupakan selisih antara jumlah orang yang memasuki UK dengan jumlah orang yang meninggalkan UK. Data diatas menunjukkan bagaimana peningkatan jumlah imigran dari Uni Eropa dan non-Uni Eropa yang masuk ke UK. Ketika negara Timur Eropa A8 bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004, imigrasi naik secara signifikan, tetapi kemudian jatuh kembali selama resesi setelah 2007. Sementara jumlah imigran dari luar UE juga terus meningkat.

Melambatnya perekonomian UK akibat krisis global pada tahun 2008, membawa penurunan laju migrasi ke UK secara sementara, tetapi kemudian meningkat kembali. Hal tersebut dikarenakan UK masih dipadang sebagai tujuan migrasi oleh

²²John Springford, *The Impact of EU Migration on Britain's Economy*, https://www.cer.org.uk/sites/default/files/sm_c_final_report_june2014.pdf, diakses pada 30 Agustus 2016 pukul 07.46 AM

²³ *Ibid.*

para migran baik dari dalam maupun dari luar Uni Eropa.²⁴

Antara tahun 1995 hingga 2015, jumlah imigran dari negara-negara UE yang tinggal di UK bertambah sebesar tiga kali lipat, dari 0,9 juta menjadi 3,3 juta orang. Jumlah warga negara UE tumbuh dari 1,5% menjadi 5,3% dari total populasi dan dari 1,8% menjadi 6,3% dari total penduduk usia kerja (orang dewasa berusia 16-64 tahun).²⁵ Dampak kebijakan imigrasi UE yang paling signifikan dalam hal peningkatan jumlah populasi imigran di UK terjadi pada tahun 2015, dengan net migrasi ke UK sebesar 172.000 orang, dan 191.000 imigran diantaranya berasal dari negara non-UE.²⁶

Pada tahun 2014, arus masuk warga negara UE yang bermigrasi ke UK naik menjadi 268.000 orang, dari 201.000 orang pada tahun 2013. Total net migrasi dari UE ke UK pada tahun 2013 sebesar 123.000 orang, kemudian naik menjadi sebesar 178.000 orang pada tahun 2014. Pada kuartal pertama tahun 2015, populasi penduduk UE yang lahir di UK sebesar 3 juta orang lebih dan sekitar 1,9 juta penduduk kelahiran UE bekerja di Inggris.²⁷

²⁴*Ibid.*

²⁵Gumus, "Free Movement of Workers in the EU within the Context of Demographic Challenge of Europe: The Case of Labour Migration from Turkey to Germany", (London: Palgrave/Macmillan, 2001), hlm. 32

²⁶Eurostat, "Migration and Migrant Population Statistics", http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics, diakses pada 25 Oktober 2016 pukul 08.45 AM

²⁷Carlos Varga dan Yvonne Markaki, "EU Migration to and from the UK",

Terdapat pengaruh positif dari kebijakan imigrasi dan *free movement of persons* terhadap warga negara UK. Mobilitas warga UK menjadi lebih terjangkau karena kemudahan untuk bebas bergerak ke seluruh negara anggota UE. Hal tersebut bermanfaat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan melakukan kunjungan atau kegiatan ekonomi ke negara sesama UE menjadi lebih efisien.

Kewajiban UK untuk mengimplementasikan kebijakan *free movement of persons*, sebagai syarat bergabung dengan sistem ekonomi pasar tunggal membawa dampak positif karena memberi keuntungan bagi perekonomian UK. Pasar tunggal memberikan akses perdagangan UK ke 500 juta konsumen di UE, kemudahan biaya perdagangan akibat bebas hambatan tarif dan non-tarif, serta meningkatkan perdagangan barang sebesar 60% lebih besar dibandingkan dengan perdagangan dengan menggunakan aturan WTO.²⁸

Implementasi kebijakan imigrasi UE juga membawa dampak negatif di UK. Jumlah imigran yang besar dapat menjadi ancaman terhadap nilai-nilai ekonomi dan budaya, yang kemudian memicu ketegangan antara masyarakat lokal dengan penduduk

www.migrationobservatory.ox.ac.uk, diakses pada 25 Oktober 2016 pukul 09.45 AM

²⁸Ben Chapman, "Brexit: What is the single market and why should we care that the UK is leaving it?", <http://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-latest-news-what-is-eu-single-market-customs-why-care-if-uk-leaves-it-european-union-theresa-a7531061.html>, diakses pada 10 November 2016 pukul 10.05 AM

imigran yang cenderung berujung pada tindak kekerasan terhadap imigran. Tindak kekerasan yang muncul seperti pelecehan, pemukulan, penikaman, bahkan pembunuhan menjadi marak semenjak bertambahnya jumlah imigran. Berbagai tindakan kekerasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengintimidasi para imigran untuk kembali ke negara asalnya. Di lain pihak tindak kekerasan yang dilakukan dari pihak imigran dikarenakan perbedaan budaya dari negara asal imigran dengan negara tujuan dan juga faktor ekonomi.²⁹

Kebijakan UE dalam mengatasi masuknya imigran dan penjagaan keamanan di perbatasan menjadi diragukan semenjak maraknya aksi terorisme. Serangan teror di Paris pada 13 November 2015 dan di Brussels, Belgia, pada Selasa 22 Maret 2016 yang telah diklaim ISIS merupakan salah satu bentuk lemahnya sistem keamanan di Uni Eropa.³⁰ Hal ini dapat berakibat pada keamanan UK karena teror yang terjadi menyerang warga di negara anggota UE kian masif.

Dampak arus imigrasi juga menjadi persoalan di bidang ekonomi karena upah riil pekerja UK turun tajam antara tahun 2008 dan 2014, dimana salah satu faktor pendorongnya adalah adanya hubungan sebab akibat antara migran dan jatuh upah. Dampak finansial

imigran terhadap finansial publik di UK adalah perbedaan antara pajak dengan kontribusi migran terhadap keuangan publik. Dampak fiskal dari migran di Inggris relatif kecil (sebanyak kurang dari 1% dari keseluruhan Produk Domestik Bruto negara tersebut).³¹

Masalah perumahan juga menjadi salah satu dampak dari migrasi. Pembangunan rumah di Inggris telah tertinggal selama 35 tahun. Meskipun meningkat secara bertahap dalam penyelesaian selama dua tahun terakhir, Inggris masih tetap mengalami kekurangan perumahan dan menjadi lebih akut setiap tahunnya. Inggris sekarang memiliki ruang hidup terendah per penduduk dan rumah baru terkecil di Uni Eropa.³²

Masalah lainnya adalah kebijakan publik mengenai Layanan Kesehatan Nasional atau *National Health Security* (NHS) dan pelayanan pendidikan. Penyediaan pelayanan publik terlalu lambat untuk merespon meningkatnya permintaan untuk masyarakat. Manfaat pajak dari aliran imigrasi ke pemerintah pusat yang lambat dalam mengimbangi organisasi seperti NHS atau otoritas pendidikan setempat membuat

³¹Eurostat, “*Migration and Migrant Population Statistics*”, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics, diakses pada 25 Oktober 2016 pukul 08.45 AM

²⁹*Ibid.*

³⁰Dwi Arjanto, “Teror Brussels dan Bom Paris Diduga Terkait”, <https://dunia.tempo.co/read/news/2016/03/26/117757022/teror-brussels-dan-bom-paris-diduga-terkait>, diakses pada 23 Agustus 2016 pukul 01.21 AM.

³²Alex Hunt dan Brian Wheeler, “*Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU*”, <http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887>, diakses pada 10 Oktober 2016, pukul 10.08 AM

tambahan untuk biaya penyediaan pelayanan publik yang diperlukan oleh imigran.³³

Kebijakan imigrasi memberi dampak negatif terhadap masalah di UK pada sektor perumahan, keamanan, upah pekerja, dan pembiayaan pelayanan publik. Beban penghematan telah jatuh akibat pemotongan kesejahteraan dan belanja sosial lainnya. Hal ini terus berkembang setiap tahunnya.

Terdapat sekitar 3 juta warga UE yang hidup di UK, sementara terdapat 1,2 juta warga UK yang tersebar di sejumlah negara UE. Permasalahan mengenai pengangguran, upah rendah, dan lambatnya sistem pendidikan serta kesehatan, bahkan kemacetan lalu lintas, menjadi faktor pendorong dilaksanakannya referendum bagi warga negara UK untuk memilih akan keluar atau tetap bergabung dengan UE.

B. Kebijakan Imigrasi UK Pasca Referendum Brexit (Setelah Keluar dari UE)

Tidak terkontrolnya arus imigrasi yang masuk ke UK akibat kebijakan Uni Eropa mengenai masuknya imigran baik dari sesama warga negara UE maupun dari negara ketiga, menimbulkan berbagai masalah di negara anggota. Pelaku terorisme yang mengklaim anggota dari ISIS, dapat masuk dengan mudah akibat kebijakan Schengen dan lemahnya perbatasan di antara negara-negara anggota UE. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat UK terhadap kebijakan

UE berdasarkan data *European Barometer 74* pada 2010 disebutkan bahwa ketentuan mengenai imigrasi menjadi hal yang paling tidak disetujui. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dilaksanakannya referendum Brexit.

Referendum Brexit merupakan proses penentuan nasib sendiri melalui pemilihan langsung atau *voting* yang dilakukan warga negara UK dengan usia pemilih (18-65 tahun keatas) atas pilihan mengenai tetap atau keluarnya UK dari UE. Brexit sendiri merupakan gabungan dari kata "Britain" dan "exit".³⁴ Referendum diadakan pada hari Kamis 23 Juni 2016 untuk memutuskan apakah UK harus keluar atau tetap bergabung di UE.

Pemilih "keluar" menang dengan presentase 52% : 48%. Total jumlah pemilih adalah 71,8%, dengan lebih dari 30 juta orang memberikan suara.³⁵ Inggris memberikan suara untuk "keluar" sebesar 53,4% : 46,6%, sama halnya dengan Wales dengan hasil 52,5 % : 47,5 %. Sementara Irlandia Utara memilih tetap bergabung dengan UE dengan perolehan suara 55,8% : 44,2%, begitu juga dengan Skotlandia dengan hasil sebesar 62% : 38%.³⁶

Proses keluarnya negara anggota Uni Eropa diatur dalam Pasal 50 TFEU *Lisbon Treaty* (Traktat Lisbon). UK wajib melaksanakan prosedur sesuai dengan pasal tersebut

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Bbc, *EU Referendum selected: Results*, http://www.bbc.com/news/politics/eu_referendum/results, diakses pada 10 Oktober 2016 pukul 11.03 AM

³³ *Ibid.*

untuk dapat secara sah keluar dari UE.

Berdasarkan pasal 50 Traktat Lisbon disebutkan bahwa bila suatu negara ingin mengundurkan diri dari keanggotaannya, maka wajib bagi negara tersebut untuk memberikan notifikasi kepada Dewan Uni Eropa. Dewan Eropa kemudian berunding dengan mempertimbangkan kerangka kerja mengenai kerja sama hubungan masa depan UK dengan UE. Perjanjian yang harus dinegosiasikan sesuai dengan Pasal 218 (3) TFEU, Traktat Lisbon, mengenai pembuatan perjanjian dengan pihak ketiga. Untuk tujuan tersebut maka *European Commission* harus membuat rekomendasi terlebih dahulu kepada Dewan Eropa.

Berdasarkan Pasal 50 (3) Traktat Lisbon, UK memiliki waktu selama dua tahun untuk melakukan negosiasi dengan Dewan UE dan menetapkan syarat atas penarikan dirinya. Batas waktu tersebut dapat berubah bila UK dan UE menyetujui dengan suara bulat untuk memperpanjang batas waktu tersebut.

Implikasi dari dilaksanakannya prosedur keluarnya UK sesuai dengan Pasal 50 (2) Traktat Lisbon, yakni dengan menotifikasi keluarnya UK dari UE, adalah UK resmi menyatakan hak prerogatifnya untuk keluar dari UE dan dua tahun setelah pernyataan tersebut maka UK resmi keluar.

Selama proses dua tahun setelah UK menotifikasi keluar dari UE, hukum UE masih akan berlaku sepenuhnya sesuai dengan ketentuan ECA 1972, sampai UK resmi keluar dari UE. UK masih akan terus mematuhi perjanjian dan hukum UE, tetapi tidak turut serta mengambil

bagian dalam pengambilan keputusan. Prosedur keluarnya UK dari UE dimulai saat UK menotifikasi niatnya untuk mengundurkan diri dari UE. Pasal 50 Traktat Lisbon tidak akan berjalan dengan hanya hasil dari referendum untuk keluar.

Pasal 50 Traktat Lisbon dibuat pada 2009 dan tidak pernah digunakan sebelumnya. Jika penarikan UK dari UE telah dinotifikasi, maka negosiasi perjanjian penarikan secara resmi akan dimulai. Negosiasi informal dimungkinkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu jika kedua belah pihak setuju.

Berdasarkan Pasal 50 Traktat Lisbon, UK tidak akan menjadi bagian dari negosiasi perjanjian penarikan hubungan UK dan EU di masa depan dari sisi Uni Eropa. UK juga tidak dapat berpartisipasi dalam pemungutan suara atau pertemuan Dewan Eropa mengenai negosiasi, meskipun masih akan dapat berpartisipasi dan mempertahankan keikutsertaannya di badan-badan lainnya (Parlemen Eropa, Komisi Eropa, CJEU) selama periode penarikan. Hal ini memberi dampak pada negosiasi kerja sama yang ingin dicapai UK dengan UE karena UK tidak ikut serta dalam penentuan arah dan tujuan UE kedepannya. Seperti akses terhadap pasar tunggal yang juga wajib dipatuhinya sebagai ketentuan UE, sementara dengan ratifikasi keluarnya UK dari UK, menyebabkan UK tidak bisa ambil bagian dalam negosiasi syarat pasar tunggal.

Setelah UK menyerahkan notifikasi untuk keluar dari UE, UK baru dapat melakukan negosiasi

dengan memaparkan kerja sama yang ingin dicapai dengan UE. Hal tersebut kemudian dirundingkan dengan Dewan Eropa. Hasil suara sah terhadap hasil negosiasi tersebut harus didukung oleh setidaknya 55% dari anggota dewan sebagai perwakilan negara anggota, dengan minimal 65% dari keseluruhan dewan memberikan suara (Pasal 50 (2) Traktat Lisbon).

Pemerintah UK wajib membuat rancangan undang-undang mengenai penghapusan kesepakatan untuk mengakhiri kewenangan hukum UE di UK yang terdapat dalam EEA 1972, serta memberikan parlemen UK kewenangan untuk tetap mempertahankan, mengubah, atau menghapus ketentuan UE yang berlaku di UK tersebut. Hal tersebut kemudian dinegosiasikan dengan UE hingga menghasilkan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan akan berlaku pada waktu yang ditetapkan sesuai dengan isi kesepakatan.

Hal yang dinegosiasikan UK dengan UE mencakup kebijakan mengenai imigrasi, ekonomi (seperti pengembangan ekonomi lokal, juga proyek infrastruktur multi-tahunan yang dibiayai UE), hukum (termasuk hukum UE dalam bentuk domestik seperti ketentuan kerjasama penelitian ilmiah), serta akses perawatan kesehatan dan kebijakan sosial dari komitmen perusahaan.

Keluarnya UK dari UE dapat menyebabkan kontrol yang lebih ketat terhadap migrasi warga negara UE, sehingga mengurangi tingkat migrasi dari UE ke UK. Jika resmi keluar dari UE, UK tidak lagi berkewajiban mengikuti aturan umum mengenai imigrasi atau *free movement of persons* yang

merupakan peraturan wajib bersama selayaknya anggota UE dan EEA. Setelah ratifikasi keluar dari UE, UK secara otomatis sudah tidak menjadi bagian dari negosiasi di dalam internal UE.

Kewajiban meratifikasi TFEU dan EEA *Agreement* merupakan kewajiban UK sebagai anggota UE. Setelah resmi keluar, maka UK terlepas dari ketentuan tersebut, yang telah dimasukkan ke dalam hukum nasional UK yakni *The Immigration (European Economic Area) Regulations* 2006. Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) (a) Konvensi WINA 1969 mengenai Hukum Perjanjian bahwa berakhirnya suatu perjanjian adalah melepaskan para pihak dari suatu kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Kebijakan imigrasi UK di masa depan tergantung pada pemerintah UK dalam membuat kebijakan dan hasil negosiasi dengan UE. UK dapat terlepas dari kebijakan *Free Movement of People* dan kebijakan imigrasi UE dalam TFEU, akan tetapi kebijakan *free movement of people* merupakan syarat untuk bergabung dengan EEA. UK merupakan anggota EEA selama masih bergabung dengan UE, karena menurut Pasal 2 dan 128 Perjanjian EEA, “pihak-pihak” yang dimaksud dalam perjanjian adalah UE dan negara-negara anggotanya, serta negara anggota dari EFTA yang ingin bergabung. Sehingga bila UK keluar dari UE, secara otomatis UK keluar dari EEA, karena tidak termasuk “pihak-pihak” dalam perjanjian EEA.

Dampak lain jika UK resmi terbebas dari kebijakan *free*

movement of persons adalah UK juga otomatis keluar dari keanggotaan sistem ekonomi pasar tunggal (*single market*). Sistem ekonomi pasar tunggal merupakan sistem ekonomi menguntungkan karena selama UK masih menjadi bagian dari *single market* terdapat kemudahan seperti dihapusnya hambatan tarif dan non tarif dan mendapat akses perdagangan yang lebih besar.

Berdasarkan kebijakan EEA mengenai *free movement of persons*, UE hanya akan mengizinkan UK menjadi bagian dari *single market* jika UK tetap memberikan hak pergerakan bebas barang, modal, jasa, dan orang, bagi warga negara UE untuk tinggal dan bekerja di UK, di sisi lain alasan UK keluar dari UE salah satunya adalah agar UK dapat mengontrol jumlah imigran UE yang masuk ke UK.³⁷

Keluarnya UK dari UE membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kebijakan imigrasi di UK. Skema visa yang saat ini berlaku untuk imigran non-UE juga harus diadopsi untuk mengakomodasi imigran dari UE bila ingin memasuki wilayah UK. Selama menjadi anggota UE, warga negara dari sesama UE dapat masuk ke UK tanpa visa, begitu juga warga negara UK ke sesama negara UE lainnya karena adanya kebijakan kewarganegaraan bersama. Sistem pengecekan visa sebagai syarat masuk para imigran non-UE (warga negara dari negara ketiga) berkemungkinan untuk diterapkan kepada warga negara UE yang masuk ke UK setelah UK remi keluar

dari UE. Aturan mengenai pengecualian imigran non-UE yang kurang terampil atau tidak memenuhi syarat dalam bidang keahlian khusus kemungkinan juga akan diadopsi untuk imigran Uni Eropa.

Terdapat ambiguitas bagi warga negara UE yang tinggal di UK dan warga negara UK yang tinggal di UE, yakni apakah status mereka sebagai sesama warga negara UE dengan hak-hak yang diatur dalam kebijakan *free movement of persons* atau status sebagai imigran dengan kewajiban dan hak yang sama dengan imigran dari negara ketiga. UK juga tidak memiliki hukum yang mengatur mengenai syarat imigran untuk dapat tinggal secara permanen.

Keluarnya UK dari UE juga berarti pembatalan atau pencabutan *European Communities Act* (ECA) 1972 yang berisi undang-undang untuk melegalkan hukum UE agar diberlakukan di UK. Hukum UE dimasukkan ke dalam hukum UK berdasarkan ECA 1972 oleh DPR Westminster.

Ratifikasi pembatalan ECA 1972 harus berisi ketentuan yang menjamin langkah-langkah yang tetap berlaku selama menunggu keputusan untuk diubah atau dicabut dikemudian hari. Ketentuan tersebut kemudian dimasukkan kedalam regulasi hukum UK.

Keluarnya UK dari UE dapat memberikan kewenangan UK untuk membuat kebijakan imigrasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Derasnya arus imigrasi dari negara-negara konflik Timur-Tengah dapat mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan negara Eropa. UK dapat terbebas dari beban arus imigrasi dengan kebijakan kontrol perbatasan

³⁷Alex Hunt & Brian Wheeler, *op.cit.*, hlm. 35

yang ketat, ataupun menerapkan syarat masuknya imigran dengan ketrampilan yang dibutuhkan perekonomian UK.

IV. SIMPULAN

Keluarnya UK dari UE mengakibatkan ketentuan UE mengenai imigrasi dan *free movement of persons* yang telah dimasukan ke dalam hukum nasional UK, yakni *The Immigration (European Economic Area) Regulations 2006* dapat dihapuskan dan menjadi tidak berlaku. UK memiliki waktu selama dua tahun untuk bernegosiasi mengenai kerjasama antara kedua belah pihak, termasuk ketentuan mengenai imigrasi. Setelah remi keluar, UK berhak menetapkan kebijakan imigrasi sesuai dengan yang dicita-citakan. Kebijakan lainnya tergantung pada negosiasi yang dilakukan pemerintah UK dengan Parlemen UE mengenai kebijakan yang harus diterapkan agar sesuai dengan kepentingan UK.

UK juga harus mengantisipasi akibat yang ditimbulkan setelah maupun selama masa perundingan dengan UE, baik mengenai ketentuan imigrasi maupun kebijakan *free movement of persons* (bila UK masih ingin bergabung dengan sistem ekonomi pasar tunggal). Kebijakan yang mengatur masalah imigran harus disesuaikan dengan kebutuhan UK, sehingga imigran dapat tetap tinggal di UK dengan memberi dampak positif bagi perekonomian. UK dapat menerapkan kebijakan kontrol perbatasan yang ketat dan mempertegas syarat masuknya imigran dengan ketrampilan yang

dibutuhkan perekonomian UK, sehingga tujuan dari pengintegrasian imigran ke UK dapat sesuai dengan yang dicita-citakan, yaitu mendorong stabilitas ekonomi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nuraeni, 2010, *Regionalism*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Gumus, 2001, *Free Movement of Workers in the EU within the Context of Demographic Challenge of Europe: The Case of Labour Migration from Turkey to Germany*, London: Palgrave/Macmillan

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Ashofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Soemitro, Roni Hanitjo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Internet

<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/6181087/Timeline-history-of-the-European-Union.html>

<http://econ.economicshelp.org/2008/04/problem-with-euro.html>

<http://internasional.metrotvnews.com/eropa/4KZx2qJb-tiba-di-paris-obama-kenang-korban-serangan-teror>



- <https://dunia.tempo.co/read/news/2016/03/26/117757022/teror-brussels-dan-bom-paris-diduga-terkait>
- <http://money.cnn.com/2016/06/21/news/economy/brexit-eu-referendum-immigration-facts/>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt577902632166c/dampak-brexit-bagi-law-firm-di-inggris>
- <http://www.meforum.org/2107/europe-shifting-immigration-dynamic>
- <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3Aai0033>
- https://www.cer.org.uk/sites/default/files/smc_final_report_june2014.pdf
- http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
- www.migrationobservatory.ox.ac.uk
- <http://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-latest-news-what-is-eu-single-market-customs-why-care-if-uk-leaves-it-european-union-theresa-a7531061.html>
- <http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887>
- <http://www.bbc.com/news/world-europe-13194723>
- http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/06/160624_tren_sosial_brexit
- <http://www.bbc.com/news/politics/eu-referendum/results>

Konvensi

Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional

Lisbon Treaty 2009

Treaty on The Functioning of European Union 2009

EEA Agreement (Update 2016)

The Immigration (European Economic Area) Regulations 2006